

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/HUK/2020

TENTANG

TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA TERINTEGRASI DAN PENUNJUKAN UNIT KERJA SEBAGAI OBJEK UJI
COBA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif guna menghasilkan aparatur sipil negara yang berkinerja tinggi, perlu dilakukan uji coba penerapan sistem e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi dan Penunjukan Unit Kerja Sebagai Objek Uji Coba di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DAN PENUNJUKAN UNIT KERJA SEBAGAI OBJEK UJI COBA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

- KESATU : Membentuk Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial dengan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menunjuk unit kerja objek uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi yang terdiri dari:
- a. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - b. Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KETIGA : Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memiliki tugas:
- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi;
 - b. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi;
 - c. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi; dan
 - d. menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b memiliki tugas:
- a. melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi;

- b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi;
- c. mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi berlangsung;
- d. memantau jalannya kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi secara berkelanjutan; dan
- e. mengoordinasikan pelaksanaan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c memiliki tugas:

- a. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi; dan
- c. mengarsipkan seluruh dokumen terkait kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d memiliki tugas:

- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. merealisasikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial;

- d. memberikan kontribusi yang nyata untuk memajukan kerja sama Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menerima serta melaksanakan keputusan Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial dengan penuh tanggung jawab; dan
- f. menyiapkan referensi dan data dukung lainnya sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi.

KEDELAPAN : Semua pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Uji Coba Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan unit kerja objek uji coba penerapan sistem informasi e-kinerja aparatur sipil negara terintegrasi, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/HUK/2020
TENTANG
TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM
INFORMASI E-KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA TERINTEGRASI DAN
PENUNJUKAN UNIT KERJA SEBAGAI
OBJEK UJI COBA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	R. Amin Raharjo	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua
3.	Gini Toponindro	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Aty Resnawati	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	Anggota
5.	Joko Widiarto	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	Wahid Junaidi	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
7.	Osep Mulyani	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
8.	Aditya Wisnu Broto	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan	Anggota
9.	Ria Permana Sari	Kepala Subbagian Pelaporan, Biro Perencanaan	Anggota
10.	Muhammad Yahya	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
11.	Emy Chotimah	Kepala Subbagian Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
12.	Subiyakto Agung Nugroho	Kepala Subbagian Data dan Dokumentasi, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
13.	Munib	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
14.	Fajrianto Z.Ar	Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
15.	Pratiwindiah	Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
16	Arry Wiedyantoro	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Joko Prayitno	Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
18.	Didi Rasdi	Analisis Masalah Sosial, Biro Perencanaan	Anggota
19.	Mohammad Fadhil Enggoa	Analisis Kepegawaian Muda, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
20.	Ariyo Erisusanto	Analisis Kepegawaian Pertama, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
21.	Jufri Hendra	Pranata Komputer Muda, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota
22.	Rudi	Pranata Komputer Pelaksana, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
23.	Moehamad Ibnu Triwahyudi	Pranata Komputer Pelaksana, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
24.	Norya	Pengolah Data Kepegawaian, Biro Organisasi Kepegawaian	Anggota

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS